

# PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR

Jl. Lawu Timur No. 137 57714 0271495071

<https://pa-karanganyar.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / PENGADILAN AGAMA

## Pendaftaran P3HP ( Permohonan Penetapan Ahli Waris )

KARANGANYAR

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat permohonan (7 rangkap) menggunakan kertas A4
2. Fotocopy KTP Pemohon dan semua Ahli Waris (bermeterai 10.000, cap pos @ 1 lembar) menggunakan Kertas A4
3. Fotocopy Akta nikah Pewaris (bermeterai 10.000, cap pos @ 1 lembar) menggunakan Kertas A4
4. Fotocopy Kartu Keluarga Pewaris (bermeterai 10.000, cap pos @ 1 lembar) menggunakan Kertas A4
5. Fotocopy Akta Kelahiran semua anak dari Pewaris (bermeterai 10.000, cap pos @ 1 lembar) menggunakan Kertas A4
6. Fotocopy Surat Kematian (suami/istri) (bermeterai 10.000, cap pos @ 1 lembar) menggunakan Kertas A4
7. Surat Keterangan dari Kelurahan yang menyatakan dengan sebenarnya ahli waris (misalnya : suami, istri, anak dari almarhum ..... guna mengurus Peneetapan ahli waris di Pengadilan Agama Karanganyar
8. Fotocopy Buku Nikah (yang meninggal) (bermeterai 10.000, cap pos @ 1 lembar) menggunakan Kertas A4
9. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris (bermeterai 10.000, cap pos @ 1 lembar) menggunakan Kertas A4
10. Fotocopy Rekening Bank (bermeterai 10.000, cap pos @ 1 lembar) menggunakan Kertas A4
11. CD Softcopy Surat permohonan (1 buah)
12. Membayar Panjar Biaya Perkara

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR

Jl. Lawu Timur No. 137 57714 0271495071

<https://pa-karanganyar.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR



1. Pemohon menyampaikan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Karanganyar, Pengadilan Agama Karanganyar mendaftarkan Permohonan dan memberi Nomor Perkara setelah Pemohon membayar panjar biaya perkara yang besarnya sudah ditentukan dalam SKUM.
2. Petugas Layanan Pendaftaran menaksir panjar biaya perkara sesuai dengan SK Panjar Biaya Perkarayang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan yang kemudian dicetak dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), pihak Pemohon membayar sesuai jumlah yang tertera didalam (SKUM)
3. Pemohon menerima Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dari petugas loket Pendaftaran yang berisi informasi mengenai rincian panjar biaya perkara yang harus dibayar;
4. Pemohon melakukan pembayaran biaya perkara melalui loket Bank BRI Cabang Karanganyar yang terdapat di PTSP Pengadilan Agama Karanganyar
5. Pemohon menyerahkan bukti pembayaran berikut SKUM kepada Loket Pembayaran untuk diberi tanda Lunas;
6. Pemohon menerima satu Salinan Surat Permohonan yang sudah diberi nomor perkara oleh Petugas

## Waktu Penyelesaian

20 Menit

# PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR

Jl. Lawu Timur No. 137 57714 0271495071

<https://pa-karanganyar.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR



## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya berdasarkan perhitungan panjar perkara

[\[ Rincian Panjar Perkara \]](#)

[\[ Radius Wilayah \]](#)

## Produk Pelayanan

1. Salinan Surat Permohonan

## Pengaduan Layanan

SIWAS - Sistem Informasi Pengawasan (mahkamahagung.go.id)

Ditjen Badan Peradilan Agama melalui Whatsapp 081219211266

Pengadilan Agama Karanganyar melaluiWhatsapp 081226060065